

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Trenggalek 15 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Firma Hukum Andi Dedi Wijaya & Rekan, beralamat di Nifarro Park, ITS Tower, Lantai 6 Unit 10, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0739/ADV/IV/2025 tanggal 9 April 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: andidedi57@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Australia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fajar Agus Murdi Laksono, S.H dan Kawan, Para Pengacara dan Advokat pada Kantor Hukum R. Siregar – Fajar AML & Rekan, beralamat di

Perumahan Taman Harapan Baru Blok R3 No. 15, Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0820/ADV/IV/2025 tanggal 17 April 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: nurikaindah@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3626/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk mengadili perkara Nomor 3626/Pdt.G/2024/PA.Bks;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama

Bekasi pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3626/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 8 April 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 3626/Pdt.G/2024/PA. Bks., tertanggal 25 Februari 2025;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan mencabut Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Register: 1442/Pdt.G.2023/PA.Bks pada tanggal 17 Juli 2023 atas hak asuh anak/hadhanah Pemanding/Dahulu Penggugat dan Terbanding/Dahulu Tergugat bernama Anak II, Perempuan, lahir di Bekasi, 26 Februari 2014;
2. Menetapkan Pemanding/Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah ANAK bernama Anak II, Perempuan, lahir di Bekasi, 26 Pebruari 2014 berada di bawah asuhan (hadhanah) Pemanding/Dahulu Penggugat;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak II, Perempuan, lahir di Bekasi, 26 Februari 2014 kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah sejak putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 21 April 2025 serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 21 April 2025 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 3626/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 25 Februari 2025.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1442/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 17 juli 2023.
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo at bono).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 dan Pembanding serta Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-Court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 24 Juni 2025 dengan Nomor 140/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah melalui sistem informasi Pengadilan Agama Bekasi tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik. Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3626/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 8 April 2025, dengan demikian

permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, atas dasar pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 30 September 2024 yang telah dibacakan di muka sidang, Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa: Semula Pembanding dan Terbanding adalah suami-istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register: 259/Pdt.G/2015/PA.Bks pada tanggal 18 Februari 2015 kemudian terbit Akta Cerai No. xxx tertanggal 22 April 2015; Bahwa selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, Laki-laki, lahir di Bekasi, 26 Agustus 2006 dan Anak II, Perempuan, lahir di Bekasi, 26 Pebruari 2014; Bahwa setelah adanya perceraian, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Terbanding; Bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah ke Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register 1442/Pdt.G.2023/PA.Bks dan atas gugatan tersebut kemudian jatuh Putusan pada tanggal 17 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan Tergugat yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir di Bekasi, 26 Agustus 2006 (umur 16 tahun 10 bulan) dan Anak II, Perempuan, lahir di Bekasi, 26 Pebruari 2014 (umur 9 tahun 5 bulan), dengan kewajiban kepada pemegang hak asuh anak (hadhanah)/Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh

(hadhanah)/Tergugat untuk bertemu dan mecurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya Terbanding menjadi pemegang hak asuh anak (hadhanah) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 1442/Pdt.G.2023/PA.Bks, Terbanding tidak menjalankan isi Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya. Pemanding selaku ayah kandung kesulitan untuk bertemu bahkan berkomunikasi dengan kedua anaknya, dalam hal ini Terbanding maupun keluarga Terbanding tidak memberikan akses kepada Pemanding untuk bertemu kedua anaknya, atas dalil-dalil posita gugatan angka 1 s.d 18 tersebut Pemanding menuntut agar Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Register: 1442/Pdt.G.2023/PA.Bks pada tanggal 17 Juli 2023 atas hak asuh anak/hadhanah Penggugat dan Tergugat bernama **Anak II**, Perempuan, lahir di Bekasi, 26 Pebruari 2014;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah ANAK bernama **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi, 26 Pebruari 2014 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak II**, Perempuan, lahir di Bekasi, 26 Pebruari 2014 kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah sejak putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding bersama jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi dari Terbanding menyangkut eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dan eksepsi yang bersifat non kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah menerbitkan Putusan Sela Nomor 3626/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 5 Februari 2025 (vide: Berita Acara Sidang halaman 186-203);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang terurai dalam Putusan Sela tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding yang bersifat non kewenangan dengan alasan gugatan Pembanding ***Exceptio plurium litis consortium*** (Gugatan Penggugat Kurang Pihak), ***nebis in idem*** dan ***obscur libel*** karena pemeriksaan atas eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka pemeriksaannya harus bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi non kewenangan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi atas eksepsi Terbanding tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengakui secara tegas atas kebenaran posita gugatan Pembanding angka 1 dan 2. Atas posita gugatan Pembanding selebihnya, pada prinsipnya Terbanding menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan pertimbangannya yang tepat dan benar sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 45 s.d 58, oleh karenanya pertimbangannya

tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mengetengahkan tambahan pertimbangan yang diambil alih dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Mahkamah perlu menegaskan dalam kasus perceraian yang terdapat perselisihan hak asuh anak, maka yang harus diperhatikan yakni kepentingan terbaik bagi anak sebagai pihak yang rentan akibat adanya perceraian sehingga harus mendapatkan perlindungan. Salah satu prinsip dalam perlindungan anak selain prinsip non diskriminasi, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak dapat dimaknai sebagai prinsip yang mendasari dilakukannya perlindungan anak haruslah dilaksanakan demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak maka anak harus mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, memperoleh pendidikan yang layak guna pengembangan diri, melaksanakan ibadah menurut agamanya, memperoleh pelayanan kesehatan, dapat berinteraksi sosial dan mendapat perlakuan secara manusiawi serta mendapatkan pemenuhan kebutuhan asih, asah dan asuh (vide: www.mkri.id, Minggu 29 Juni 2025, selengkapnya lihat Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanyalah pengulangan dari gugatan, replik dan kesimpulannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, sehingga keberatannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3626/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)